



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/436.6.4/2010

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/1670/436.6.4/2009, tanggal 2 Maret 2009, yang telah habis masa berlakunya dengan ini memberikan ijin perpanjangan Kepada :

- | | | | |
|---|------------------|---|---|
| 1 | Nama Ketua | : | Widyaningsih, S Pd. |
| 2 | Nama Kelompok | : | " DUNIA ANAK " |
| 3 | Alamat | : | Jl. Simorejo Gg.10(Balai RW.II)
RT: 02 : RW II
Kelurahan : Simomulyo
Kecamatan : Sukomanunggal
Kota : Surabaya. |
| 4 | Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Non Formal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5 | Tahap | : | B (3 tahun) |
| 6 | Masa Berlaku | : | Tanggal : 2 Maret 2010
Tanggal : 1 Maret 2013 |



Surabaya, 6 Mei 2010

KEPALA DINAS

Drs.H.SAHUDI M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19540605 198203 1 012



Jl. JAGIR MONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-84118904
SURABAYA - 60244

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.11/249436.6/2010

TENTANG:
JLN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENYAMBANG
a. Bahwa berdasar laporan Tim Penggerak PKK Kota Surabaya No.213/Sur/PPKK-KS/2010, tanggal, 20 April 2010 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan jln Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa jln penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGKAT
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formasi
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN : jln Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Kelompok : " **DUNIA ANAK** "
Nomor : 421.11670436.6.4/2009
Tanggal : 2 Maret 2009

MENETAPKAN
PERTAMA : Memberikan jln Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, jalur informal / Satuan PAUD Sepintas (SPS)
Nama Kelua : Widyarini, S Pd.
Nama Kelompok : " **DUNIA ANAK** "
Jenis Pendidikan : PAUD jalur Non formal
(POS PAUD TERPADU)
B (3 tahun)
Jl. Simorejo 99-10 (Batas RW.II)
RT. 02 : RW. II
Kelurahan : Simomulyo
Kecamatan : Sukomanunggal
Alamat : Kota Surabaya

KEDUA : jln Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 2 Maret 2010 s/d 1 Maret 2013

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan diundangkan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menuntut model yang diundangkan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru sebelum -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jln ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 6 Mei 2010


Dik. H. SAHIDUL M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :
1. Walikota Surabaya
2. Kepala Tim Penggerak PKK Kota Surabaya
3. Kepala UPTD SPS Kecamatan se Kota Surabaya
4. Kepala Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.